

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Napza

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Tim Assesment
2. SK kalapas untuk pelaksanaan rehabilitasi
3. Fotocopy rekam medis yang diusulkan
4. Seleksi narapidana yang diberikan program rehabilitasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kalapas membentuk Tim Assesment
2. Bilas tenaga kesehatan tidak tersedia di Lapas, maka dapat berjejaring dengan dinas kesehatan dan BNN
3. Tim Assesment melaksanakan Assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim Assesment memberikan rekomendasi kepada Kalapas tentang rehabilitasi medis
5. Kalapas mengusulkan kepada Kanwil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>

